

RESUME MAKALAH METODOLOGI STUDI ISLAM

Mata Kuliah : Metodologi Studi Islam
Pengampu :
Hari :
Prodi/Smt :
Pertemuan :

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Yogi Triswandani
NIM :
Tema karya ilmiah
yang dipilih : Metodologi Studi Islam dalam Konteks Hukum Keluarga; Analisis Teks
Rumusan Masalah : Sumber Hukum Islam

Pendahuluan :

Allah SWT. berfirman dalam QS. Aljatsiyah:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

yang artinya “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Ayat ini menegaskan perintah kepada ummat Islam agar mengikuti peraturan/hukum agamanya dan larangan mengikuti kehendak orang-orang yang menetapkan hukum tanpa ilmu.

Rumusan Masalah :

Islam itu agama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW. sempurna sebagai contoh teladan bagi ummatnya dalam segala urusan. Kita sebagai ummatnya tentu harus siap sedia mengikuti syariat/hukum Islam yang telah Nabi SAW. ajarkan. Allah SWT. telah menetapkan syariat Islam yang wajib kita ikuti, termasuk dalam konteks hukum keluarga. Karena kewajibannya ini maka kita perlu mengetahui apasaja yang menjadi sumber hukum Islam yang telah Allah SWT. tetapkan itu.

Pembahasan :

Mengkaji QS. 45:18 di atas dalam analisis teks bahasa Arabnya, bahwa ketetapan Allah SWT. atas hukum-Nya itu bersumber dari “al-amri” (pada kalimat *'alā syarī'atim minal-amri*). Nabi Muhammad SAW. melalui haditsnya (HR. Malik dalam al-Muwatha‘)

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

menjelaskan perihal al-amri itu ada dua, bahasa Arabnya “amrain” (pada kalimat *taraktu fiikum amraini*) yang secara jelas Beliau SAW. menyebutkan dua hal itu adalah *kitaaballahi wa sunnata nabiiyihi*, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Kesimpulan :

Dari studi sumber hukum Islam dengan metode analisis teks, diperoleh kesimpulan bahwa hukum Islam yang di dalamnya terdapat pula konteks hukum keluarga itu bersumber dari wahyu Allah SWT. Wahyu tersebut berupa kitab-Nya yaitu Al-Qur’an, dan Sunnah Nabi SAW. yaitu Hadits Shahih.

Daftar Rujukan :

<https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/sumber-hukum-islam/3>.

e-book “Metodologi Studi Islam” karya Drs. H.R. Abuy Sodikin Badruzaman, S.Ag.

